



## Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Agama dalam KUHP Nasional

Dwinta Yulyanti, Diah Gustiniati Maulani, Maya Shafira, Budi Rizki Husin,  
Muhammad Farid

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung

Alamat: Jalur dua Univeristas Lampung, Jalan Prof. Dr Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1,  
Kota Bandar Lampung, Lampung, Indonesia, 35141

\*Penulis korespondensi: [dewintadewinta644@gmail.com](mailto:dewintadewinta644@gmail.com)

**Abstract.** *Criminal law formulation policy is the initial stage in criminal law politics that establishes legal norms formulated in legislation, including religious offenses. In the National Criminal Code enacted through Law No. 1 Year 2023, this policy is reflected in Article 300 - Article 305 of the National Criminal Code which regulates criminal offenses against religion, belief, and worship. In this case, it is important to analyze how the formulation policy on religious criminal offenses in the National Criminal Code and what are the juridical implications of the formulation policy on religious criminal offenses in the National Criminal Code. The research method used is normative juridical and supported by empirical juridical method. The data used are primary data, secondary data, and tertiary data. The data obtained is then analyzed qualitatively. Based on the results of the research, it is known that in the National Criminal Code passed through Law No. 1 of 2023, In Article 300 to Article 305 of the National Criminal Code, the state attempts to reorganize religious offenses by clarifying the elements of the act and the intention of the perpetrator, thus preventing multiple interpretations and abuse of the law. This formulation also expands the reach of legal protection not only to official religions, but also to public order and diversity of beliefs in society. However, in substance, the juridical implications of the policy formulation of religious criminal articles in the National Criminal Code include higher legal certainty, protection of citizens' constitutional rights, and changes in the orientation of punishment from repressive to more educative and preventive.*

**Keywords:** *Policy; Formulation; Punishment; Religion; CRIMINAL Code*

**Abstrak.** Kebijakan formulasi hukum pidana adalah tahapan awal dalam politik hukum pidana yang menetapkan norma-norma hukum yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya delik agama. Dalam KUHP Nasional yang disahkan melalui undang - undang No. 1 Tahun 2023, kebijakan ini tercermin dalam Pasal 300 - Pasal 305 KUHP Nasional yang mengatur tentang tindak pidana terhadap agama, keyakinan, dan peribadatan. Dalam hal ini, penting untuk menganalisis bagaimanakah kondisi kebebasan beragama di Indonesia dan peraturan Perundang Undangannya agama dalam KUHP *WvS* dan bagaimanakah kebijakan formulasi tindak pidana agama dalam KUHP Nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan didukung oleh metode yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa secara substansi pada KUHP Nasional yang disahkan melalui undang - undang No. 1 Tahun 2023. Dalam Pasal 300 hingga Pasal 305 KUHP Nasional, negara berupaya mengatur kembali delik-delik keagamaan dengan memperjelas unsur perbuatan dan maksud pelaku, sehingga mencegah multitafsir dan penyalahgunaan hukum. Formulasi ini juga memperluas jangkauan perlindungan hukum tidak hanya terhadap agama-agama resmi, namun juga terhadap ketertiban umum dan keberagaman keyakinan di masyarakat. Adapun saran dari penelitian ini yaitu penegakan pasal ini pemerintah perlu menyusun pedoman teknis atau peraturan pelaksana yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum agar tidak terjadi penafsiran yang sewenang-wenang terhadap unsur-unsur pasal. Dan diharapkan perlu dilakukannya evaluasi berkala terhadap implementasi pasal-pasal tindak pidana agama dalam praktik hukum agar tidak menimbulkan ketidakadilan atau diskriminasi.

**Kata kunci:** Kebijakan; Formulasi; Pidana; Agama; KUHP

## **1. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

KUHP Nasional Indonesia memuat berbagai Pasal yang mengatur tentang tindak pidana yang berkaitan dengan agama. Pasal 300 - Pasal 305 KUHP Nasional khusus mengatur tentang tindak pidana yang melibatkan agama. Pasal ini dibuat untuk melindungi kebebasan beragama dan mencegah tindakan yang dapat merusak kerukunan antar umat beragama. Dalam hukum pidana, penting untuk memahami bagaimana Pasal ini diterapkan dan dampaknya terhadap kehidupan beragama di Indonesia.

Negara Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila menempatkan agama pada kedudukan penting dan mempunyai peranan serta menjadi sasaran dalam pembangunan. Dengan demikian kepentingan agama perlu memperoleh perlindungan hukum, sehingga sangat wajar apabila dalam KUHP Nasional terdapat pengaturan terhadap tindak pidana agama.

Hukum pidana Indonesia mengatur segala aspek kehidupan masyarakatnya, karena berkaitan dengan fungsinya sebagai kontrol sosial maupun rekayasa sosial. Adanya pengaturan tindak pidana agama adalah amanat konstitusi. Hadirnya konflik yang bernuansa agama membuat citra Indonesia menjadi keruh di matadunia, pasalnya negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi toleransi dan sangat menghormati keanekaragaman bangsanya. Bhineka tunggal ika sebagai semboyan yang diagung-agungkan masyarakatnya berbalik dengan hal itu karenafakta yang terjadi adanya sikap toleransi masyarakat yang kadang kurang memahami akan pluralnya masyarakat Indonesia sebagai realitas sosial.

Pasal dalam KUHP Nasional yang mengatur tindak pidana agama bertujuan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama dan melindungi ketertiban umum. Pasal ini mencerminkan kompleksitas dalam mengkodifikasi isu sensitif seperti agama ke dalam hukum pidana. Terdapat kekhawatiran bahwa Pasal ini berpotensi disalah gunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi atau digunakan sebagai alat persekusi terhadap kelompok minoritas atau pemikiranyang berbeda. Ini menimbulkan perdebatan tentang bagaimana Pasal tersebut akan diinterpretasikan dan ditegakkan dalam praktiknya.

Formulasi delik agama ini bertujuan untuk melindungi ketertiban umum serta menghindari konflik sosial akibat ujaran atau tindakan yang dianggap menyerang agama tertentu. Namun, secara substansi, rumusan pasal tersebut masih memunculkan ketidakpastian hukum karena menggunakan terminologi yang bersifat multitafsir, seperti “penodaan agama”, “permusuhan terhadap agama”, atau “penghinaan terhadap keyakinan”. Ketidakjelasan ini berpotensi membuka ruang kriminalisasi terhadap ekspresi keagamaan atau keyakinan yang sah menurut konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan formulasi dalam delik agama

masih lebih mengedepankan pendekatan represif dan ketertiban sosial semu, dibandingkan dengan perlindungan hak-hak individual warga negara dalam konteks kebebasan beragama. Maka dari itu, perlu adanya pendekatan yang lebih hati-hati dan berbasis padaprinsip proporsionalitas dan keadilan dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran terkait agama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Agama Dalam KUHP Nasional.

## **2. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas , maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Bagaimanakah kondisi kebebasan beragama di Indonesia dan peraturan Perundang Undangan tindak pidana agama dalam KUHP *WvS*?
- b) Bagaimanakah kebijakan formulasi terhadap tindak pidana agama dalam KUHP Nasional?

## **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan yuridis empiris, yaitu metodologi penelitian hukum yang melibatkan analisis data sekunder atau sumber literatur, yang menganalisis norma hukum dengan melibatkan data primer atau observasi lapangan. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer melalui wawancara dengan pihak terkait pemaparan mengenai Kebijakan formulasi tindak pidana agama dalam KUHP Nasional. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan, yang kemudian dikelola melalui seleksi, klasifikasi, dan penyusunan data. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran sistematis dan logis mengenai kebijakan formulasi tindak pidana agama dalam KUHP Nasional.

## **4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kondisi Kebebasan Beragama di Indonesia dan Peraturan Perundang Undangan Tindak Pidana Agama dalam KUHP *WvS***

Kebebasan beragama di Indonesia secara konstitusional dijamin oleh Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agama serta

kepercayaannya. Namun, dalam praktiknya, kebebasan beragama masih menghadapi berbagai tantangan, seperti diskriminasi terhadap kelompok minoritas, pembatasan pendirian rumah ibadah, pelarangan ajaran tertentu yang dianggap menyimpang, dan persekusi terhadap penganut aliran kepercayaan. Secara faktual, kondisi kebebasan beragama di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan norma konstitusi. Data dari Komnas HAM menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir masih terdapat kasus pelanggaran kebebasan beragama, seperti pembatasan pendirian rumah ibadah, pelarangan kegiatan keagamaan kelompok minoritas, dan persekusi terhadap penganut aliran kepercayaan. Kasus-kasus ini umumnya dipicu oleh intoleransi sosial, tekanan kelompok mayoritas, serta lemahnya penegakan hukum yang seharusnya bersifat netral dan melindungi semua warga negara tanpa diskriminasi.

Dari aspek pengaturan dalam KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht/WvS*), ditemukan bahwa beberapa pasal mengatur secara khusus mengenai perbuatan yang dianggap mengganggu ketertiban umum dan perasaan keagamaan, antara lain Pasal 156, Pasal 156a, Pasal 175, dan Pasal 176. Pasal 156 mengatur larangan menimbulkan permusuhan terhadap suatu golongan berdasarkan agama, sementara Pasal 156a, yang berasal dari Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS/1965, mengatur larangan penodaan agama. Analisis terhadap beberapa kasus menunjukkan bahwa Pasal 156a KUHP sering digunakan untuk mempidanakan individu atau kelompok yang menafsirkan ajaran agama secara berbeda dengan arus utama. Misalnya, dalam kasus Lia Eden, ketentuan ini dijadikan dasar penuntutan atas tuduhan penodaan agama. Hal ini menimbulkan kritik dari berbagai pihak karena dianggap berpotensi membatasi kebebasan berekspresi dan berkeyakinan yang seharusnya dilindungi oleh konstitusi.

Secara normatif, kebebasan beragama dijamin oleh konstitusi dan diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia yang bersifat fundamental. Namun, implementasi jaminan tersebut masih sering terkendala oleh faktor-faktor sosial, politik, dan kultural. Ketidakselarasan ini memperlihatkan bahwa keberadaan norma hukum saja tidak cukup untuk memastikan terpenuhinya hak kebebasan beragama, tetapi juga diperlukan dukungan dari struktur penegakan hukum dan kesadaran masyarakat. Dari perspektif KUHP lama, tujuan utama pengaturan delik agama adalah menjaga ketertiban umum dan melindungi perasaan keagamaan masyarakat. Akan tetapi, pendekatan yang digunakan cenderung bersifat represif, dengan memusatkan perlindungan pada agama-agama yang diakui negara. Hal ini terlihat jelas pada penerapan Pasal 156a KUHP yang membatasi ruang interpretasi agama dan mengkriminalisasi penafsiran berbeda, meskipun penafsiran tersebut merupakan bagian dari kebebasan berpikir dan berkeyakinan.

Berdasarkan implementasinya, kebebasan beragama di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Salah satu isu yang sering muncul adalah intoleransi terhadap kelompok agama minoritas. Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia menunjukkan adanya tekanan sosial, diskriminasi, hingga kekerasan terhadap kelompok-kelompok tertentu yang dianggap berbeda dari mayoritas. Misalnya, konflik terkait pendirian tempat ibadah, pelarangan ajaran agama tertentu, hingga tindakan diskriminatif terhadap kelompok-kelompok seperti Ahmadiyah dan Syiah. Selain itu, tantangan lainnya adalah regulasi yang dianggap membatasi kebebasan beragama, seperti Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Undang-undang ini, meskipun bertujuan untuk menjaga kerukunan antarumat beragama, kerap dikritik karena dianggap memberi ruang bagi tindakan represif terhadap keyakinan tertentu yang tidak sejalan dengan tafsir mayoritas. Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk menjaga kerukunan dan toleransi beragama melalui berbagai kebijakan. Misalnya, pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat daerah bertujuan untuk menciptakan dialog dan resolusi konflik di antara komunitas keagamaan. Namun, efektivitas kebijakan ini masih menjadi tantangan karena adanya kesenjangan antara kebijakan di tingkat pusat dan implementasi di daerah.

Indonesia sering dipandang sebagai model pluralisme agama. Namun, kritik terhadap praktik kebebasan beragama di dalam negeri menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk benar-benar mewujudkan jaminan kebebasan beragama bagi semua warga negara tanpa terkecuali. Secara keseluruhan, kebebasan beragama di Indonesia merupakan prinsip yang telah diatur secara konstitusional dan diakui oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, praktik di lapangan menunjukkan adanya tantangan yang memerlukan perhatian lebih, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun lembaga-lembaga terkait, untuk mewujudkan kebebasan beragama yang inklusif dan adil bagi semua pihak.

## **B. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Agama dalam KUHP Nasional**

Kebijakan formulasi hukum pidana merupakan komponen penting dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*) secara keseluruhan. Kebijakan formulasi mencakup proses pembentukan peraturan perundang-undangan hukum pidana, termasuk penentuan tindak pidana apa yang akan dianggap sebagai tindak pidana dan jenis sanksi yang akan dikenakan. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam kebijakan formulasi hukum pidana adalah penetapan perbuatan yang akan diklasifikasikan sebagai tindak pidana. Ini termasuk menentukan perbuatan apa yang dianggap sebagai pelanggaran atau kejahatan yang memerlukan sanksi pidana. Penetapan ini juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip masyarakat, kebutuhan

akan perlindungan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Selain itu, penetapan ini harus mempertimbangkan prinsip legalitas, yaitu bahwa tidak ada tindakan yang dapat dipidana kecuali yang diatur dalam undang-undang. Penentuan jenis dan berat sanksi pidana, kebijakan formulasi juga mencakup penentuan jenis sanksi pidana (misalnya, denda atau sanksi alternatif lainnya) dan lamanya sanksi. Selain prinsip proporsionalitas, penentuan ini harus mempertimbangkan tujuan pemidanaan. Tiga teori pemidanaan dipertimbangkan dalam hal yakni teori absolut atau retributif (pembalasan), teori relatif atau deterrence (pencegahan), dan teori integratif (gabungan keduanya).

Perumusan unsur unsur tindak pidana dalam merumuskan peraturan perundang undangan untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari multitafsir, setiap tindak pidana harus diuraikan secara rinci dan jelas tentang unsur-unsurnya. Perumusan unsur unsur tindak pidana juga harus memperhatikan prinsip kesalahan (*culpabilitas*), yang berarti bahwa seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika ada unsur kesalahan dalam perbuatannya. Dalam hal ini, beberapa teori dapat digunakan sebagai landasan seperti *teori liability based on fault* (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan) dan *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak). Kebijakan formulasi harus jelas mengatur hal-hal yang dapat menjadi dasar pemaaf, pemaaf, atau pengecualian dari pertanggungjawaban pidana. Dalam proses perundang-undangan pidana, banyak prinsip yang harus diperhatikan, seperti legalitas, subsidiaritas, proporsionalitas, kemanusiaan, dan keadilan. Prinsip-prinsip ini membantu menciptakan hukum pidana yang adil, seperti pembelaan terpaksa, daya paksa, atau keadaan darurat sebagai alasan pemaaf atau ketidakmampuan bertanggungjawab sebagai alasan pemaaf.

Proses formulasi hukum pidana juga melibatkan beberapa tahapan, seperti identifikasi masalah, penelitian dan analisis, penyusunan naskah akademik, pembahasan dan konsultasi publik, dan pengesahan dan sosialisasi peraturan. Tahapan-tahap ini penting untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan pidana yang dihasilkan telah diproses dengan baik dan melibatkan semua pihak terkait. Di Indonesia, formulasi hukum pidana diatur dalam undang-undang no 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan, termasuk hukum pidana. dalam undang-undang ini, diatur beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang undangan, seperti kejelasan rumusan, prinsip kepastian hukum dan prinsip keterbukaan. Proses penyusunan hukum pidana di Indonesia, juga perlu mempertimbangkan Konstitusi Republik Indonesia sebagai sumber peraturan pidana, serta mematuhi undang-undang pidana khusus yang berlaku. Saat ini, KUHP sedang diubah untuk sesuai dengan kemajuan masyarakat dan kebutuhan penegakan hukum yang lebih efektif,

Dalam proses pembaharuan KUHP, formulasi hukum pidana menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa peraturan perundang undangan pidana yang baru dapat memenuhi kebutuhan dan tantangan masyarakat saat ini sambil mempertahankan prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Menurut Gunawan Jatmiko, perlindungan terhadap kebebasan beragama tidak hanya mencakup aspek kepercayaan internal (*foruminternum*), tetapi juga ekspresi eksternal dari keyakinan tersebut (*forum externum*). Dengan kata lain, seseorang tidak hanya dilindungi dalam hal kepercayaannya secara pribadi, tetapi juga dalam hal mengekspresikan keyakinannya melalui ibadah, simbol, pakaian, atau kegiatan keagamaan lainnya. Dalam aspek hukum pidana nasional, perlindungan terhadap kebebasan beragama sebenarnya telah diatur, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. Pasal ini memberikan jaminan bahwa setiap orang bebas memeluk dan menjalankan agama atau kepercayaan yang diyakininya. Namun, penting dicatat bahwa peraturan tersebut belum sepenuhnya mampu menjamin perlindungan yang konkret di masyarakat, khususnya bagi pemeluk agama minoritas atau penganut aliran kepercayaan.

## **5. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kebebasan beragama di Indonesia secara normatif telah dijamin oleh konstitusi melalui Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, yang mengakui hak setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadat sesuai keyakinannya. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala seperti intoleransi sosial, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, serta lemahnya penegakan hukum. Pengaturan dalam KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht/WvS*), khususnya Pasal 156, 156a, 175, dan 176, pada dasarnya bertujuan menjaga ketertiban umum dan melindungi perasaan keagamaan masyarakat, tetapi penerapannya seringkali bersifat represif dan lebih mengutamakan perlindungan terhadap agama-agama yang diakui negara sehingga berpotensi membatasi kebebasan berekspresi dan berkeyakinan. Sementara itu, kebijakan formulasi tindak pidana agama dalam KUHP Nasional yang diatur dalam Pasal 300 hingga Pasal 305 menunjukkan adanya pergeseran arah legislasi dari pendekatan kolonial yang kaku menuju pendekatan hukum pidana nasional yang lebih kontekstual, sistematis, serta selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip hak asasi manusia. Reformulasi ini memperjelas unsur perbuatan dan maksud pelaku guna mencegah multitafsir dan penyalahgunaan hukum,

sekaligus memperluas perlindungan hukum tidak hanya terhadap agama-agama resmi, melainkan juga terhadap ketertiban umum dan keberagaman keyakinan di masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. Pertama, pemerintah diharapkan memperkuat mekanisme penegakan hukum yang berlandaskan pada prinsip hak asasi manusia, khususnya dalam melindungi kebebasan beragama tanpa diskriminasi, dengan memastikan aparat penegak hukum bersikap netral dan profesional. Kedua, pemerintah perlu menyusun pedoman teknis atau peraturan pelaksana yang dapat dijadikan acuan oleh aparat penegak hukum agar tidak terjadi penafsiran yang sewenang-wenang terhadap unsur-unsur pasal demi efektivitas kebijakan formulasi tersebut. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi hukum secara menyeluruh kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum, serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani perkara-perkara yang sensitif, baik dari sisi keagamaan maupun sosial budaya, sehingga penerapan kebijakan dapat berjalan adil, proporsional, dan tidak menimbulkan diskriminasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, H. M. A. (2011). Kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam prinsip kemanusiaan universal, agama-agama, dan keindonesiaan. Yogyakarta.
- Ahmad, R. (2021). Perlindungan kebebasan beragama dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12(1).
- Ali, M. (2020). Hukum pidana dan kebebasan beragama di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 15(2).
- Andrisman, T. (2011). Hukum pidana asas-asas dan dasar aturan umum hukum pidana Indonesia. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Andrisman, T. (2019). Kebijakan hukum pidana dalam perspektif sosial dan budaya: Pendekatan restoratif dalam penanggulangan kejahatan. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Astuti, R. (2020). Tindak pidana penghalangan upacara keagamaan di Indonesia. *Jurnal Kriminologi*, 11(2).
- Effendi, R. (1986). Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi dalam rangka pembaruan hukum nasional dalam BPHN, simposium pembaruan hukum pidana nasional Indonesia. Jakarta: Bina Cipta.
- Hidayati, S. (2021). Upacara keagamaan dalam perspektif hukum Indonesia. *Jurnal Hukum dan Agama*, 14(3).
- Husin, K., & Husin, B. R. (2022). Sistem peradilan pidana di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 156a.

- Koentjaraningrat. (1985). *Kebudayaan, mentalitas, dan pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Manan, B. (2005). *Pendidikan kewarganegaraan: Hak kebebasan beragama di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit UGM.
- Mariani, S. (2023). Penegakan hukum terhadap tindak pidana penodaan agama dalam KUHP nasional. *Jurnal Hukum Pidana*, 10(2), 150–160.
- Maroni. (2020). *Pendekatan kebijakan dalam penanggulangan kejahatan*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Marzuki, P. M. (2015). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Maulani, D. G. (2018). *Pembaharuan hukum pidana di Indonesia*. Bandar Lampung: Puska Media.
- Nasution, F. (2023). Kebebasan beragama dan regulasi hukum di Indonesia: Tantangan dan peluang. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 22(4).
- Nawawi, A. B. (2008). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan konsep KUHP nasional (Cet. ke-1)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Nawawi, A. B. (2010). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nawawi, A. B. (2010). *Politik hukum pidana dalam pembaharuan hukum pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nawawi, A. B. (2013). *Kebijakan legislatif dalam penanggulangan kejahatan*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Nurhaliza, S. (2020). Delik agama dalam perspektif hukum pidana. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 10(2).
- Poerbopranoto, K. (1969). *Hak-HAM dan Pancasila*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Prabowo, J. (2022). Niat dalam hukum pidana: Perspektif Pasal 302 KUHP. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1).
- Rahayu, T. (2021). Kebebasan beragama dan tantangan hukum pidana dalam era demokrasi di Indonesia. *Jurnal Demokrasi dan HAM*, 13(4).
- Santosa, A. (2021). Pancasila dan perlindungan agama dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 16(1).
- Santosa, S. N. (2017). *Metode penelitian hukum: Pendekatan empiris dan normatif*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sari, D. (t.t.). Perlindungan kebebasan beragama dalam hukum pidana. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 15(2), 85–102.
- Shafira, M., dkk. (2022). *Sistem peradilan pidana*. Bandar Lampung: Pustaka Media.
- Sholeh, H. M. (2018). *Perubahan dan pembaruan hukum pidana Indonesia: Pendekatan evolusioner*. Yogyakarta.
- Siahaan, M. S. L. (2021). *Tindak pidana agama dalam perspektif hukum pidana*. Jakarta: Prenada Media.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. (2016). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2016). *Penelitian hukum normatif dan empiris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. (1983). *Hukum pidana dan perkembangan masyarakat*. Bandung: Alumni.
- Sudarto. (2015). *Pembaharuan hukum pidana di Indonesia*. Yogyakarta: UGM.
- Tuti, S. (2015). *Kebebasan beragama dan implikasinya dalam hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 300–305.
- Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
- United Nations. (1948). *Universal declaration of human rights*. New York: United Nations.
- Widodo. (2022). *Penistaan agama dalam KUHP: Antara perlindungan dan penyalahgunaan*. *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 15(2).